



PUTUSAN

Nomor 0906/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada INDRA SYAHFRI.SH, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun di luar negeri sejak bulan Desember 2012 sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 0906/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 02 Mei 2018, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Tengah, sekarang menjadi Lampung Timur, pada tanggal 11 April 1998.

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali Nasab adalah Orangtua Kandung Penggugat, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar Tunai, dihadiri oleh PPN desa Bungkok.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Bungkok selama kurang lebih 5 hari lamanya, setelah itu tinggal di Jakarta lebih kurang 1 tahun 6 bulan, selanjutnya pulang kerumah orangtua Tergugat di desa Purwosari satu tahun selanjutnya membuat rumah sendiri didekat orangtua Tergugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak.
6. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Agama Klas 1 A metro untuk mengsahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1988.
7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis walau ekonomi rumah tangga pas pasan, untuk memperbaiki ekonmi rumah tangga Penggugat izin dengan Tergugat berangkat bekerja ke Taiwan pada bulan November tahun 2008 dan pulang tahun 2011 akhir, Penggugat langsung pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa Bungkok
8. Bahwa 1 tahun 6 bulan Penggugat berada di Taiwan tepatnya pada tahun 2010 bulan Mei mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya yaitu Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk mengirim uang diluar kemampuan Penggugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh serta jadi wanita nakal.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2011 pada saat penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Bungkok adapun penyebabnya yaitu ada orang datang menemui Penggugat untuk menagih hutang Tergugat pada saat mau hajatan menyunatkan anak, akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat antara penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat malu akhirnya Penggugat membayar hutang Tergugat tersebut sebesar Rp.6000.000,- setelah utang dibayar Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat entah kemana dan sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi, sudah berjalan 7 tahun lamanya.

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik bertanya pada pihak keluarga Tergugat maupun kawan-kawan Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Berdasarkan dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1998 di Lampung Tengah, sekarang menjadi Kabupaten Lampung Timur.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474/048/18.07.24.2001/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 3 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Nomor B.165/KK.8.07.03/PW.001/III/2018 tanggal 20 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar;

Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang menjadi Lampung Timur;

Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dan Tergugat Ayah Penggugat mewakili ke PPN;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjadi saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikah adalah Ngatimin dan Sutejo;

Bahwa, maskawin ketika Penggugat dan Tergugat menikah adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Bahwa status Penggugat waktu menikah jejaka dan Tergugat bersatus prawan;

Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ataupun muhrim;

Bahwa Pernikahan mereka dilaksanakan dengan cara syariat agama Islam;

Bahwa setahu saksi tidak ada yang murtad dan tetap beragama islam;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa tidak ada yang keberatan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang saksi tahu semenjak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Lampung Timur;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bungkok selama kurang lebih 5 (lima) hari lamanya, setelah itu tinggal di Jakarta lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Purwosari 1 (satu) tahun selanjutnya membuat rumah sendiri didekat orang tua Tergugat sampai berpisah;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2011 antara keduanya mulai sering bertengkar;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pernah di rukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Lampung Tengah, sekarang menjadi Kabupten Lampung Timur;

Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Ayah Penggugat mewakili ke PPN;

Bahwa yang menjadi saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikah adalah Ngatimin dan Sutejo;

Bahwa yang saksi tahu, maskawin ketika Penggugat dan Tergugat menikah adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Bahwa status Penggugat waktu menikah jejaka dan Tergugat bersatus perawan;

Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ataupun muhrim;

Bahwa Pernikahan mereka dilaksanakan dengan cara syariat agama Islam;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada yang murtad dan tetap beragama islam;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa tidak ada yang keberatan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang saksi tahu semenjak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) hari lamanya, setelah itu tinggal di Jakarta lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Purwosari 1 (satu) tahun selanjutnya membuat rumah sendiri didekat orang tua Tergugat sampai berpisah;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2011 antara keduanya mulai sering bertengkar;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Bahwa yang saksi tahu Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pernah di rukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat banyak berhutang tanpa sepetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 1998, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak akhrit tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1998 di Lampung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Mahyuda, M.A. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi, M.HI serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. Mahyuda, M.A.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

TTD

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah	:	Rp 331.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 0906/Pdt. G/2018/Pdt. G/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)